



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. MAKSUNAH BINTI H. MAS ODI, tempat lahir Cilacap, tanggal 31 Desember 1958, umur 59 tahun, tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Timur RT 01 RW 03 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu AGUS CHANDRA, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jl. DR. WAHIDIN No. 45 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

1. ALI SOBIRIN, tempat lahir Banyumas, tanggal 15 Oktober 1964, umur 53 tahun, tempat tinggal di Dusun Kebasen RT 09 RW 03 Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. H. MUFROIL, tempat lahir Banyumas, tanggal 17 Juli 1949, umur 68 tahun, tempat tinggal di Jl. Tugu Barat No. 02 RT 04 RW 02 Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu DJOKO SUSANTO, S.H., Advokat beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai Pemilik Uang/Yang Meminjamkan uang.
2. Bahwa kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II adalah sebagai Peminjam uang/Pengguna (Pemakai) Uang Pinjaman dari Penggugat .
Tergugat II adalah sebagai Peminjam uang/Pengguna (Pemakai) dan sekaligus sebagai Penjamin Hutang Hutang tersebut dengan menjaminkan 2 Sertifikat tanah Hak Milik No.00639, HM No. 00627.
3. Bahwa disekitar Tanggal 02 Juli 2014 bertempat di kediaman tempat tinggal Penggugat datang menghadap Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta tolong kepada Penggugat supaya meminjamkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan usaha dengan janji penggunaan uang sejumlah Rp,200,000.000. (dua ratus juta rupiah) akan dipakai selama 2 (dua) bulan saja yakni dari bulan Juli 2014 sampai dengan 02 September 2014 dan akan dikembalikan uang pinjaman Rp.200.000.000. oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada 02 September 2014 (Bukti Sesuai Kwitansi Penerimaan uang pinjaman).
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat II menjaminkan 2 /dua bidang tanah pertanian dengan menyerahkan :
 1. Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen/2014, Luas 3.062 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.
Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495 Sebelah Selatan Saluran Irigasi ,Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643,00541,00471..

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen /2014, Luas 2.542 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen. Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671, Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670. (Bukti Sesuai Kwitansi Penerimaan uang pinjaman yang ditanda tangan oleh Tergugat I dan Tergugat II).
5. Bahwa janji para Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar hutangnya kepada Penggugat telah terlewati selama 3 tahun dari tenggat jatuh tempo September 2014, bahkan setelah lewat tenggat waktu jatuh tempo kewajiban pembayaran hutang dari Tergugat I, Tergugat II, kepada Penggugat tidak kunjung dilakukan sampai saat sekarang.
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, mempunyai niat dan maksud yang jelek untuk mengingkari kewajiban membayar hutang-hutangnya ketika ditagih Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II terus menerus menghindar dari Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali sejak Nopember 2014 sampai sekarang dengan persuasif dan kekeluargaan menagih piutangnya kepada Para Tergugat, namun para Tergugat berkali kali pula menghindari dan mengingkari kewajiban pembayaran hutang-hutangnya.
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengingkari untuk membayar hutang dengan memberi alasan tidak mengetahui dan menerima uang sebesar Rp.200.000.000.(dua ratus juta rupiah) dari Penggugat, walaupun dalam kwitansi penerimaan uang Tergugat I dan Tergugat II menanda-tanganinya serta turut menjaminkan 2 (dua) tanah pertanian miliknya :
 - Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen /2014, Luas 3.062 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen. Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495, Sebelah Selatan Saluran Irigasi, Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643,00541,00477. dan
 - Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen/2014, Luas 2.542 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671, Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670.

Pada hal Tergugat I dan Tergugat II yang sama-sama turut menikmati uang pinjaman dari Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan 2 tanah pertaniannya sebagai Jaminan hutang kepada Penggugat yang apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melunasi hutang hutangnya maka 2 tanah pertanian dengan SHM No. 0639 dan No. 00627 akan diserahkan dengan proses balik nama di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas melalui Notaris /Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Penggugat guna membayar hutang tersebut.

Jadi disini Tergugat I dan Tergugat II saling melempar tanggung jawabnya dan mengingkari pembayaran hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan terpukul batinnya dan menjadi sakit akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar menanti kesadaran dan kebaikan hati dari Tergugat I, Tergugat II untuk membayar lunas hutang-hutangnya sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), mengingat pada waktu meminjam uang Para Tergugat dengan memohon-mohon minta tolong dan Cuma memakai uang tersebut sampai September 2014 untuk segera dibayar kembali *namun Tergugat I dan Tergugat II, bahkan tega melakukan wan prestasi dan mengingkari hutang-hutangnya kepada Penggugat*.
10. Bahwa Usaha Kekeluargaan dengan musyawarah mufakat juga telah dilaksanakan dan dengan jalan mengundang para Tergugat namun para Tergugat I, Tergugat II tidak juga mempunyai niat yang baik untuk hadir musyawarah melakukan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya.
11. Bahwa menurut hukum yang berlaku adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan Para Tergugat I, dan Tergugat II, telah melahirkan Hak Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut jelas sekali sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil, secara moril perkara ini telah banyak menyita waktu, tenaga, pikiran Penggugat yang sangat berharga nilainya serta membuat Penggugat jatuh sakit sehingga apabila harus diuangkan nilainya kerugian moril kurang lebih setara dengan uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila uang Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan usaha bisnisnya oleh Penggugat maka akan mendapat keuntungan sebesar 5% untuk setiap bulannya yang dihitung mulai bulan dari September 2014 sampai dengan Tergugat I, dan Tergugat II, melakukan pelunasan pembayaran hutang-hutangnya, adapun kerugian para Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Tiap Bulan 5 % X Rp.200.000.000. = Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

Maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, kepada Penggugat adalah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) per bulan, dihitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017 adalah sebesar 36 bulan X Rp.10.000.000.= Rp.360.000.000.(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

14. Bahwa 2 Tanah pertanian yang di Jaminkan yaitu SHM No. No.00639, No. 00627. selama 36 bulan berlangsung, kedua tanah pertanian tetap dikelola dan diusahakan dan hasil hasil pertanian tetap dinikmati oleh Tergugat II dan sama sekali tidak diberikan kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutangnya.

15. Bahwa Penggugat sangat kuatir akan sikap dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang akan mengalihkan, menjual, menggelapkan, memindah-tangankan 2 (dua) tanah pertaniannya kepada Pihak lain atau Pihak Ketiga dengan segala cara (dan menurut keterangan Kepala Desa Kebasen Banyumas pada sekitar awal tahun 2017 diduga sudah ada transaksi jual beli tanah-tanah tersebut dibawah tangan namun belum melapor secara resmi), sehingga untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia sia (ilusoir) maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 2 (dua) bidang tanah pertanian Untuk menjamin jumlah nilai Gugatan kerugian Materiil dan Materiil) yang berdiri diatasnya yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen /2014, Luas 3.062 m², yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.

Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495 Sebelah Selatan Saluran Irigasi, Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643, 00541, 00477.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat III dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen /2014, Luas 2.542 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.

Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671, Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670.

16. Bahwa agar para Tergugat I, dan Tergugat II, patuh dan tunduk pada putusan ini, maka sangatlah wajar pula bila para Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk membayar uang paksa/ dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

17. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini adalah mengenai hal hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan surat surat otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun ada upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberi putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, melakukan Wan Prestasi /Ingkar Janji.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp.200.000.000.(dua ratus juta rupiah). kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa keuntungan yang diharapkan apabila uang digunakan sebagai modal usaha bisnisnya sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017, maka kerugian tiap bulan $5\% \times \text{Rp.200.000.000.} = \text{Rp.10.000.000}$ (Sepuluh juta rupiah). per bulan $\times 36$ bulan = Rp 360.000.000. (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, membayar Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau membayar hutang-hutangnya secara sukarela kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in Kracht) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap dua buah bidang tanah berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen /2014, Luas 3.062 m², yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen. Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495 Sebelah Selatan Saluran Irigasi, Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643,00541,00477.
 - b. Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen /2014, Luas 2.542 m², yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671, Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670.
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada Perlawanan/ verzet, banding, Kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, membayar seluruh biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas demikian juga untuk Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya perdamaian dengan melalui proses Mediasi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketua Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk AHMAD BUDIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator dalam mendamaikan Kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp tanggal 22 November 2017;

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan Hakim mediator tertanggal 29 November 2017, bahwa prosedur perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian, Hakim Ketua Majelis menyatakan selama proses persidangan ini berlangsung kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatan yang pada pokoknya tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018, dalam Jawaban mana sekaligus mengajukan Eksepsi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Relatif

Bahwa gugatan penggugat salah alamat atau keliru mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadilinya (kompetensi relatif) karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dengan azas bahwa gugatan penggugat diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Tergugat, dimana dalam perkara aquo, tempat tinggal/domisili Tergugat I Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas) tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap akan tetapi berada di wilayah Pengadilan Negeri Banyumas hal ini dikarenakan alamat tempat tinggal/domisili Tergugat I sudah sangat jelas dan hal ini dibuktikan saat sidang pertama Tergugat I hadir dalam persidangan;
Dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima karena mengenai Kompetensi Relatif (kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili);

B. Gugatan Penggugat sangat Osbcuur Libel (Kabur);



Bahwa para tergugat sependapat bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat fundamentum petendi/kasus posisi hukum yang diuraikan penggugat tidak jelas, hal ini dapat kita lihat dalam posita 3 gugatan penggugat, disini tidak jelas siapa yang berhutang dan siapa yang sebagai penjamin sehingga menurut hemat para tergugat gugatan penggugat sangat tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak sinkron antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari posita 03 s/d posita 06 dengan petitum angka 02 s/d 06, dimana dalam petitum gugatan penggugat angka 3 telah menggabungkan kewajiban antara tergugat sehingga membuat kabur surat gugatan penggugat oleh karenanya sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana ada pihak yang tidak ikut dimasukan dalam surat gugatan ini yaitu istri yang sah dari tergugat II H. MUFROIL, yang bernama (Hj. SITI SALIMAH), dimana (HJ. SITI SALIMAH) juga sebagai pemilik SHM No. 01355 yang terletak di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang telah dijamin kepada Penggugat oleh Tergugat II, dikarenakan SHM No.01355 adalah harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan antara Hj. SITI SALIMAH dengan Tergugat II H. MUFROIL.

Oleh karena gugatan penggugat kurang pihak yang dimasukan dalam surat gugatan ini maka sudah selayaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa para tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil replik penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa apa yang dijadikan dasar penggugat sangat tidak jelas dan kabur sehingga para tergugat tidak menanggapi satu persatu posita penggugat.
4. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk mengadili dan menjatuhkan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena kompetensi relatif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat setelah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Maksunah Binti H Mas Odi, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kuitansi Tanda terima uang Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.00639, Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00627, Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Tanda terima Dokumen Blokir Hak Milik No.00627 dari kantor Pertanahan Kabupten Banyumas, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Tanda terima Dokumen Blokir Hak Milik No.00639 dari kantor Pertanahan Kabupten Banyumas, diberi tanda bukti P- 6

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi yang telah dicocok dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAFII WARDI;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah bahwa para tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada penggugat dengan jaminan 2 (dua) buah sertipikat;
- Bahwa para tergugat meminjam uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada waktu itu para tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa para tergugat menjanjikan akan mengembalikan uang milik penggugat dengan harapan bahwa ia akan menjual tanah dan rumah yang di tempatnya karena sudah ada penawaran seharga 7 (tujuh) Milyar rupiah;
- Bahwa jaminan 2 (dua) buah sertipikat tersebut di serahkan kepada penggugat berupa tanah sawah yang terletak di Desa Kebasen;
- Bahwa pada waktu para tergugat menerima uang pinjaman tersebut saksi juga ikut menyaksikan dan juga ikut menghitung uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saat menerima uang pinjaman tersebut, para tergugat juga menjanjikan kepada penggugat akan memberikan keuntungan jasa kepada penggugat ;
- Bahwa uang pinjaman di pergunakan untuk kepentingan pribadi para tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RUSPIYADI;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat dan para tergugat;
- bahwa saksi sering berada di rumah penggugat dengan urusan masalah pekerjaan, sedangkan dengan para tergugat saksi pernah bertemu di rumah penggugat;
- bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa para tergugat telah meminjam sejumlah uang kepada penggugat dengan jaminan 2 (dua) buah sertipikat;
- bahwa para tergugat meminjam uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- bahwa saksi tahu karena pada saat tergugat menerima uang pinjaman dari penggugat, saat itu saksi sedang berada di rumah penggugat dan saksi melihat saat penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Maret 2018 dan selanjutnya Kuasa Penggugat memohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal-hal dipersidangan seperti termasuk dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat pada pokoknya mengemukakan Eksepsi sebagai berikut :

A. Kompetensi Relatif :

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dengan azas bahwa gugatan penggugat diajukan diwilayah hukum tempat tinggal/domisili Tergugat, dimana dalam perkara aquo, tempat tinggal/domisili Tergugat I (Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas) tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap akan tetapi berada di wilayah Pengadilan Negeri Banyumas hal ini dikarenakan alamat tempat tinggal/domisili Tergugat I sudah sangat jelas dan hal ini dibuktikan saat sidang pertama Tergugat I hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (1) disebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo dimana pihak tergugat terdiri dari 2 (dua) orang dimana salah satu tergugatnya yaitu tergugat II yaitu H Mufroil bertempat tinggal di Jl. Tugu Barat Nomor 02 RT 04 RW 02 Desa sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan demikian sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR, dimana dalam gugatan ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat, dengan demikian menurut majelis pihak penggugat tidak salah dalam mengajukan gugatannya dipengadilan negeri Cilacap karena salah satu tergugatnya yaitu tergugat II H Mufroil bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap sehingga majelis berpendapat bahwa mengenai eksepsi kewenangan relatif dari pihak para tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Gugatan Penggugat sangat Osbcuur Libel (Kabur);

- (1) Bahwa penggugat fundamentum petendi/kasus posisi hukum yang diuraikan penggugat tidak jelas, hal ini dapat kita lihat dalam posita 3 gugatan penggugat, disini tidak jelas siapa yang berhutang dan siapa yang sebagai penjamin sehingga menurut hemat para tergugat guatan penggugat sangat tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (2) Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak sinkron antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari posita 03 s/d posita 06 dengan petitum angka 02 s/d 06, dimana dalam petitum gugatan para penggugat angka 3 telah menggabungkan kewajiban antara tergugat sehingga membuat kabur surat gugatan penggugat oleh karenanya sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat tersebut, setelah Majelis memeriksa dan menelitinya ternyata tidak berkenaan secara limitatif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 136 HIR maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa gugatan penggugat kurang pihak dimana ada pihak yang tidak ikut dimasukan dalam surat gugatan ini yaitu istri yang sah dari tergugat II H. MUFROIL, yang bernama (Hj. SITI SALIMAH), dimana (HJ. SITI SALIMAH) juga sebagai pemilik SHM No. 01355 yang terletak di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang telah dijamin kepada Penggugat oleh Tergugat II, dikarenakan SHM No.01355 adalah harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan antara Hj. SITI SALIMAH dengan Tergugat II H. MUFROIL.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata “ legitima personal standi in judicio”, maknanya siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikuti sertakannya pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak apabila Penggugat tidak menarik Hj SITI SALIMAH yang merupakan istri dari tergugat II sebagai pihak Tergugat maka hal tersebut merupakan hak atau wewenang Penggugat untuk membuat perkara a quo jelas dan terang di persidangan;

Menimbang, bahwa istri dari Tergugat II tersebut sebagaimana gugatan Penggugat, tidak pernah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan Penggugat, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Di samping itu, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti surat bertanda P.3 dan bukti P.4 tersebut ternyata nama yang tercantum sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah H Mufroil, nama istri Tergugat II sama sekali tidak tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap seluruh eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat tersebut diterangkan bahwa disekitar tanggal 02 Juli 2014 bertempat di kediaman tempat tinggal Penggugat datang menghadap Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta tolong kepada Penggugat supaya meminjamkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan usaha dengan janji penggunaan uang sejumlah Rp 200,000.000. (dua ratus juta rupiah) akan dipakai selama 2 (dua) bulan saja yakni dari bulan Juli 2014 sampai dengan 02 September 2014 dan akan dikembalikan uang pinjaman Rp.200.000.000. oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada 02 September 2014 (Bukti sesuai Kwitansi Penerimaan uang pinjaman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka meminjam uang sejumlah Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat II menjaminkan 2 /dua bidang tanah pertanian dengan menyerahkan :

- Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen /2014, Luas 3.062 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.

Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495 Sebelah Selatan Saluran Irigasi ,Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643,00541,00471..

- Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen /2014, Luas 2.542 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen.

Dengan batas batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671, Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670.

Menimbang, bahwa janji para Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar hutangnya kepada Penggugat telah melewati selama 3 tahun dari tenggat jatuh tempo September 2014, bahkan setelah lewat tenggat waktu jatuh tempo kewajiban pembayaran hutang dari Tergugat I, Tergugat II, kepada Penggugat tidak kunjung dilakukan sampai saat sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa para Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil replik penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan apa yang dijadikan dasar penggugat sangat tidak jelas dan kabur sehingga para tergugat tidak menanggapi satu persatu posita penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH perdata, majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban dari para tergugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara penggugat dan para tergugat dan yang akan dipertimbangkan oleh majelis adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara penggugat dan para tergugat telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2014 dengan jangka waktu pengembalian selama 2 (dua) bulan?

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan dari tergugat I dan tergugat II tersebut yang tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penggugat sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau tidak?

Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : P.1 sampai dengan bukti P. 6 dan telah mengajukan 2(dua) orang Saksi Fakta;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut yang merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut majelis dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti yang diajukan dipersidangan yang menurut majelis sangat relevan dalam perkara a quo yaitu bukti surat P.2 yang merupakan Kwitansi yang menerangkan bahwa telah di terima dari H MAKHSUNAH (penggugat) uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1) tanah sawah No : 00639 a/n H.Mufroil, L = 3092 m2 dan No : 0067 a/n H.Mufroil, L = 2542 m2 yang menyetujui dan ditanda tangani oleh H Mufroil (tergugat I) dan Ali Sobirin (tergugat II), tertulis juga selama dua bulan mulai dari 02 Juli 2014 – 02 September 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3 yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00639 atas nama M.Mufroil, dan bukti surat P.4 yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00627 atas nama H. Mufroil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Syafii Wardi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui para tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari penggugat dengan jaminan 2 (dua) buah sertipikat dan pada waktu para tergugat menerima uang pinjaman tersebut saksi juga ikut menyaksikan dan juga ikut menghitung uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Ruspiyadi yang menerangkan dipersidangan bahwa para tergugat telah meminjam uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari penggugat dengan jaminan 2 (dua) buah sertipikat dan saksi tahu karena pada saat para tergugat menerima uang pinjaman dari penggugat saat itu saksi sedang berada di rumah penggugat dan saksi melihat saat penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat tersebut majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pada tanggal 02 Juli 2017 telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan para tergugat, dimana sesuai kesepakatan kedua belah pihak tersebut penggugat sebagai pemberi pinjaman telah menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima pinjaman dan sebagai jaminannya tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan 2(dua) sertifikat yaitu bukti surat P.3 dan bukti surat P.4 dimana dalam perjanjian tersebut sesuai dengan bukti P.2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari penggugat bahwa uang pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal 02 September 2014 atau dengan jangka waktu selama 2(dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perjanjian pinjam meminjam antara penggugat dan para tergugat tersebut menurut majelis sesuai dengan pasal 1338 KUHPerduta yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa menurut majelis perjanjian antara penggugat dan para tergugat tersebut meskipun telah dilakukan secara lisan dan telah dibuat kwintansi sesuai bukti surat P.2 dan telah ditanda tangani oleh tergugat I dan tergugat II sehingga perjanjian tersebut sah dengan ketentuan syarat-syarat dalam perjanjian tersebut wajib ditaati;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan dari tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 sesuai dengan yang telah diperjanjikan tersebut tergugat I dan tergugat II belum membayar kembali uang milik penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan diatas bahwa para tergugat sampai batas waktu yang ditentukan yaitu selama 2 (dua) bulan belum mengembalikan uang milik penggugat tersebut dengan demikian menurut majelis para tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa "siberhutang adalah lalai, apa bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demik perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis terhadap petitum 2, gugatan penggugat yang meminta menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wan Prestasi/Ingkar Janji oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 tersebut telah dikabulkan dengan sendirinya mengenai petitum 3, yang memohon untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 4, yang memohon untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian moril tersebut menurut majelis sudah berlebihan sehingga mengenai petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5, gugatan penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil berupa keuntungan yang diharapkan apabila uang digunakan sebagai modal usaha bisnisnya sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan September 2017, maka kerugian tiap bulan $5\% \times \text{Rp.}200.000.000 = \text{Rp.}10.000.000$ (Sepuluh juta rupiah).per bulan $\times 36$ bulan = Rp 360.000.000.(tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut menurut majelis karena gugatan penggugat merupakan gugatan hutang piutang oleh karena itu mengenai kerugian materiil tersebut adalah layak dan adil yaitu berupa kerugian materiil berupa bunga pinjaman dari hutang pokok yang telah diterima para tergugat dengan memperhatikan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku saat ini adalah 10 % pertahun yang perhitungannya sejak penyerahan uang tersebut diberikan kepada para tergugat tersebut sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan didaftarkanya gugatan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 18 Oktober 2017 atau selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat kerugian materiil berupa bunga pinjaman yang harus dibayar kepada penggugat dengan perhitungan uang sebesar $\text{Rp } 200.000.000,00 \times 10\% / \text{pertahun} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp } 60.00.000,00$ (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum 5 tersebut majelis mengabulkan dengan perubahan kalimat sebagai berikut yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 60.00.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat nomor 6 yang memohon untuk menghukum Tergugat I,dan Tergugat II, membayar Uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau membayar hutang-hutangnya secara sukarela kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in Kracht) sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 tersebut sesuai dengan pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (RV) mengenai tidak diperkenankan dalam hal putusan pembayaran sejumlah uang termasuk hutang piutang, sehingga menurut majelis mengenai petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 yang memohon untuk menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan/Conservatoir Beslag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap dua buah bidang tanah berupa :

- Sertifikat Hak Milik No.00639. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00640, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00162/Kebasen /2014, Luas 3.062 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen. Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00495 Sebelah Selatan Saluran Irigasi ,Sebelah Timur Tanah SHM No.00637, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00643,00541,00477.
- Sertifikat Hak Milik No.00627. dengan Nama Pemegang Hak H.Mufroil / Tergugat II dengan NIB.11.27.05.09.00467, Surat Ukur Tgl. 21/03/2014 No.00152/Kebasen /2014, Luas 2.542 m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Kebasen Desa Kebasen. Dengan batas tanah sbb; Sebelah Utara Tanah SHM No.00484, Sebelah Selatan Tanah SHM No.00671 ,Sebelah Timur Tanah Saluran Irigasi, dan sebelah Barat dengan Tanah SHM No.00670.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut menurut majelis selama persidangan perkara ini majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh karena itu mengenai petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 yang memohon untuk menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voraad) walaupun ada Perlawanan/ verzet, banding, Kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut tidaklah diketemukan hal-hal yang memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (uit voorbaar bij voraad);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang dan perlu mengambil langkah yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan yang berlaku maka tuntutan Penggugat tersebut dipandang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengenai gugatan Penggugat tersebut menurut majelis dapat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wan Prestasi /Ingkar Janji;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian materil sebesar Rp 60.00.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini berjumlah Rp 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh kami Catur Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunius Manoppo S.H. dan Sigit Susanto,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. bermasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Clp tanggal 18 Oktober 2017. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Yunius Manoppo, SH.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Sigit Susanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan , S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp1.	035.000,00
- PNPB Pgl	:	Rp	25.000,00
- Sumpah	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.161.000,00

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

